

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara berkembang yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Dari sudut pandang praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam suatu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam suatu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang dari studi perbandingan (*Comparative administration*). Yang merupakan upaya untuk menyegerakan kembali ilmu administrasi, dan untuk menyempurnakan sistem administrasi di negara-negara berkembang agar dapat mendukung pembangunan nasional di negara tersebut.

Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan sosial. Dalam upaya itu administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengerahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan. Menurut Siagian (2008:5) definis administrasi pembangunan adalah sebagai berikut :

”Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Secara umum yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Jadi definisi dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam suatu segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.”

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1987:49) administrasi pembangunan adalah :

“Suatu administrasi bagi suatu usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengarahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan (ke arah modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi) melaksanakannya secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin.”

Bagi negara-negara berkembang, penyempurnaan administrasi negara dilakukan dengan menggunakan pendekatan administrasi pembangunan pada seluruh aspek administrasi negara, yaitu aspek kelembagaan, ketatalaksanaan atau manajemen, dan sumber daya manusiannya. Oleh karena administrasi negara merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat, maka keterlibatannya masyarakat harus diikutsertakan secara aktif dan konstruktif. Bintoro Tjokroamidjojo (1994: 9-10) menyimpulkan ciri-ciri dari administrasi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang.
- 2) Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya yang efektif.
- 3) Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap baik untuk suatu masyarakat di masa akan datang.
- 4) Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah.
- 5) Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang.
- 6) Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*agent of change*).
- 7) Lebih berpendekatan lingkungan (*Ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action approach*), dan bersifat pemecah masalah (*problem solving*).

Berdasarkan ciri-ciri diatas, ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi utama yaitu: sebagai penyusun kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara (*the development of administration*) serta perumusan kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif (*the administration of development*). Sedangkan administrasi untuk pembangunan dibagi dalam dua sub fungsi yaitu perumusan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan dari pada kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut terdahulu secara efektif.

2. Ciri Administrasi Pembangunan

Ciri pokok pertama adalah orientasinya adalah kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah

perubahan-perubahan besar (*basic changes*) di berbagai kegiatan/bidang kehidupan yang saling terkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan. Administrasi pembangunan misalnya tidak saja menghendaki suatu administrasi kepegawaian yang rapi tetapi mungkin menuntut suatu perubahan sistem administrasi kepegawaian yang lebih memungkinkan diperoleh pegawai-pegawai yang diperlukan pada sektor-sektor prioritas serta yang lebih berorientasikan kepada prestasi. Ciri pokok pendekatan administrasi pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

3. Pengertian pembangunan

Istilah pembangunan sudah tidak asing lagi bagi setiap warga negara, bagi negara berkembang khususnya, pembangunan selalu menjadi fokus utama kegiatan negara dan telah menjadi sesuatu yang dapat memotivasi untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan. Menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2004:21) yang menyimpulkan bahwa definisi pembangunan merupakan cita pembangunan dalam prespektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- 2) Pembangunan sebagai upaya manusia sadar, terencana dan melembaga.
- 3) Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*)
- 4) Pembangunan memperoleh trancedental, sebagai metadisiplinar, bahkan ,memperoleh bentuk sebagai ideologi yaitu *phenomenon the ideology of developmentalism*.

- 5) Pembanguna sebagai konsep yang sarat nilai mencakup proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara meningkat
- 6) Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific, and time specific*.

Selanjutnya menurut Siagian dalam Suryono (2004:21) disebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa.

Siagian mengemukakan beberapa ide pokok dalam pembangunan yaitu :

- 1) Pembangunan merupaka suatu proses
- 2) Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan.
- 3) Pembangunan dilakukan berencana dan perencanaanya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
- 4) Pembangunan mengarah kepada modernitas.
- 5) Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensioanal.
- 6) Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan

Kesimpulannya , definisi-definisi tersebut sesungguhnya menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya, yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk meciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, dengan pembangunan diharapkan suatu negara tersebut bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

4. Perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Perencanaan pembangunan dapat dipandang sebagai alat pembangunan dan dapat dipandang sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan. Sebagai alat pembangunan, perencanaan

berguna untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan dan berfungsi sebagai pedoman pembangunan. Sebagai tolak ukur pembangunan, perencanaan berfungsi untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam pembangunan. Albert Waterstone (dalam Tjokroamidjojo, 1990:12) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masadepan dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaanya tidak menyimpang dari tujuan.

Selain itu Waterstone sebagaimana dikutip (Bryant, 1990:306). Kembali mengemukakan pendapat mengenai perencanaan pembangunan melalui dua petunjuk arah perencanaan tersebut, yaitu:

- 1) Perencanaan mencakup penghematan sumber-sumber daya langka oleh prioritas yang dibentuk masyarakat
- 2) Perencanaan harus mencakup upaya-upaya yang terorganisasi sadar dan kontinu untuk menemukan alternatif-alternatif terbaik yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan-tujuan khusus

Selanjutnya Tjokroamidjojo menyebutkan bahwasannya perencanaan pembangunan sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. (Tjokroamidjojo,1990:12). Sedangkan Widjaja Nitisastro (dalam Tjokroamidjojo,1990:14) mengemukakan pendapat mengenai perencanaan pembangunan sebagai berikut:

“perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal : yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi

jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula”

5. Pembangunan perkotaan

Pengembangan perkotaan yang terus dilakukan merupakan sebagai pemenuh kebutuhan perkotaan. Namun disetiap pembangunan terdapat kebijakan yang mendasarinya. Kebijakan pembangunan perkotaan terus berkembang dan berencana sesuai dengan perkembangan wilayah yang berdasarkan rencan sesuai dengan perkembangan wilayah yang berdasarkan rencana tata ruang yang diikuti dengan pengamatan kota tersebut, daerah pedesaan sekitarnya dan daerah kota-kota yang saling berdekatan. Didalam proses pembangunan disuatu daerah disesuaikan dengan urgensi yang diiringi dengan fungsi hirarkis kota yang bersangkutan. Kota sebagai pusat pelayanan dan terdapat jasa bagi pengembangan wilayah yang dilayaninya. Oleh karena itu disetiap pembangunan perkotaan terus memperbaiki infrastruktur sarana dan prasaranannya. Menurut Ilham (1998:27) secara keseluruhan bentuk-bentuk usaha yang dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas hidup kota, terutama bagi golongan masyarakat rendah, seperti pembangunan sederhana, fasilitas air bersih dan lain-lain.
- 2) Program penyehatan lingkungan pemukiman, seperti saluran air hutan, sistem air buangan, sistem pengumpulan dan pembuangan sampah dan pemgamanan kota dari kebakaran.
- 3) Peningkatan partisipatif aktif masyarakat dan pelimpahan kegiatan pembangunan perkotaan kepada pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan kota yang bersifat local.
- 4) Penyusunan tata ruang dan tata kota, penyusunan kebijakan nasional pertahanan perkotaan.
- 5) Pembinaan kegiatan nonformal daerah perkotaan melalui kegiatan sektoral maupun program pemerintah daerah sendiri.
- 6) Program pendidikan aparaturnegara.
- 7) Peningkatan status kota.

- 8) Peningkatan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan.
- 9) Penyusunan rencana perundangan-undangan

Pembangunan perkotaan lebih mengacu dalam pembangunan fisik saja, seperti pembangunan prasarana dan wilayah perluasan kota. perluasan wilayah kota merupakan suatu tuntutan dalam kebutuhan yang terus meningkat terhadap prasarana maupun pemukiman mengenai suatu hal yang berkaitan dengan memelihara perencanaan dan penataan kota. pada dasarnya disetiap pembangunan bukan hanya pembangunan secara fisik, namun diiringi dengan pembangunan lingkungan sebagai aspek tat ruang kota yang didasarkan dengan undang-undang. Untuk itu peran pemerintah sebagai pelaku kebijakan penting untuk menekan pembangunan kota sehingga keserasian antara pembangunan fisik sebagai sarana pemenuh kebutuhan masyarakat, namun juga dengan pembangunan lingkungan untuk menuju kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

6. Pembangunan Infrastruktur perkotaan

Menurut Ronald Hudson (1997) dalam Narsih (2007: 64) mengartikan bahwa keberhasilan dalam kemajuan kelompok masyarakat tergantung pada infastruktur fisik untuk pendistribusian sumber daya dan pelayanan publik. Kualitas dan efisiensi infrastruktur mempengaruhi kualitas hidup kesehatan sistem sosial dan keberlanjutan kegiatan ekonomi dan bisnis.

Sistem infrastruktur menurut Grigg dalam Huda merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-

fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk fungsinya sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Definisi teknik memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting Huda (2001: 13).

Peran infrastruktur menurut Kodoatie (2005) dalam Huda sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan akan menjadi sangat penting . Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastuktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Berfungsi sebagai suatu pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti secara jelas terutama bagi penentu kebijakan Huda (2010:14).

B. KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian kebijakan publik

Istilah kebijakan publi bagi para administrator publik bukanlah hal yang baru. Hal ini disebabkan tugas dari para administrator publik adalah menghasilkan kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye (1995:2) kebijakan publik memiliki pengertian “*what goverment do, why they do it, and what difference it makes*”, menurutnya kebijakan publik adalah menyangkut tentang

apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil keputusan atau tindakan tersebut serta apakah perubahan yang akan terjadi apabila kebijakan tersebut diterapkan.

David Easton dalam Nugroho (2006:22) mengartikan kebijakan publik sebagai “*the impact of goverment activity*”, menurutnya kebijakan publik merupakan dampak yang terjadi akibat adanya aktivitas pemerintah. Kebijakan publik muncul karena adanya aktivitas pemerintah karena pada dasarnya pemerintah adalah sumber daya yang menyusun, merumuskan, memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijaka publik yaang ada di dalam suatu negara. Dari definisi-definisi para pakar tersebut kemudian Nugroho (2006:23) menarik kesimpulan mengenai pengertian kebijaka publik sebagai berikut; pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara dimana kebijakan publik merupakan suatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan politik, bukan kehidupan seseorang atau gololongan. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu. Dan yang ketiga kebijakan publik merupakan kebijakan yang memiliki manfaat terhadap masyarakat secara luas. Menurut Nugroho (2006:21) Kebijakan publik yang terbaik adalah mampu meningkatkan daya saing masyarkatnya bukan semakin menjerumuskannya kedalam pola ketergantungan. Melihat dewasa ini sering kita temui berbagai kebijakan pemerintah yang lebih mengarah kedalam pola ketergantungan terhadap pihak asing. Seperti kebijakan akan berbagai impor bahan baku

2. Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik biasanya dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk dokumen maupun peraturan perundangan-undangan yang memiliki payung hukum yang jelas. Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Kelima produk tersebut merupakan bentuk pertama dari kebijakan publik, yaitu "*peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal*". Menurut Nugroho (2006:31) setiap peraturan dari "Pusat" atau "Nasional" hingga pada tingkat "Desa" atau "Kelurahan" adalah merupakan kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena mereka adalah aparat publik yang dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan negara lainnya, dan karenanya secara hukum formal bertanggung jawab kepada publik.

Secara sederhana bentuk kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga oleh Nugroho (2006:31) yaitu :


- 1) Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar , yaitu kelima peraturan yang sebelumnya telah disebutkan
- 2) Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri,

surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota . kebijakannya dapat berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.

- 3) Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota.

3. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn yang dikutip Budi Winarno (2002: 28-30) adalah sebagai berikut :



Sumber : Budi Winarno (2002:29)

- a) Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan, pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.
- b) Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c) Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
- d) Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin juga akan ditentang oleh pelaksana.
- e) Tahap evaluasi kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah

kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

C. IMPLEMENTASI PROGRAM

1. Definisi Program

Sebuah program dalam sebuah kebijakan merupakan satu cara untuk memecahkan masalah pembangunan dalam masyarakat. Program bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu ditujukan untuk masyarakat untuk ikut serta dalam motivasinya dan inovasinya, karena tertarik dalam program yang diselenggarakan. Untuk mencapai tujuannya terdapat masalah dalam kelangkaan sumber merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Untuk itu pun para perancang pembangun mampu dalam menyusun skala prioritas untuk dialokasikan dan distribusi sumber daya dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Untuk dapat fungsi berjalan sesuai dengan tepat, maka suatu program harus memiliki ciri-ciri:

- a. Tujuan dirumuskan secara jelas
- b. Terdapat kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program dengan tepat
- c. Menentukan dari peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan
- d. Keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.
- e. Mengukur dengan biaya-biaya yang diperkirakan dan hasil yang diharapkan dari program tersebut.
- f. Melakukan upaya dalam bidang manajemen dalam penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (United Nation, 1971) dalam (Zauhar,1993;2)

Berdasarkan proses pelaksanaan program yang harus diperhatikan, yaitu terdapat tiga unsur penting menurut Abdullah (1987;11) antara lain:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
2. Terget group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut


Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa proses program implemementasi memiliki beberapa tahapan-tahapan untuk menjalankan suatu program dan dalam program tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah didalam masyarakat.

2. Implementasi program

Implementasi merupakan suatu tingkatan yang berpengaruh dalam proses kebiakan, jika tanpa implementasi yang efektif maka suatu kebijakan akan sia-sia atau tidak berhasil. Definisi yang menjelaskan implementasi diberikan oleh Lineberry dalam Putra (2003:8) implementasi adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan dan pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier dalam (Putra, 2003:84) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut

usaha usaha mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah dari rangkaian proses aktivitas untuk dapat merealisasikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat mendapatkan hasil yang diinginkan.

Menurut David C. Korten model implementasi program memakai pendekatan proses pembelajaran atau model kesesuaian implementasi program. Model ini terdiri dari tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, antara lain : Program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber: David C. Korten dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan

(2000:12)

Dari gambar diatas Korten mengatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, anatara lain .

- a. Kesesuaian antar program dengan pemanfaat merupakan kesesuaian anatar apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- b. Kesesuaian anatar program dengan organisasi pelaksana merupakan kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana
- c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana merupakan kesesuaian anatar syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Tarigan, 2000:12).

Menurut Jones yang dikutip oleh Widodo (2006:89) aktifitas implementasi terdapat tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1) Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategis policy) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (manajerial policy) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (operasional policy). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang dibuat bersama-sama antar lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.

Aktifitas kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (Sosialisasi) agar seluruh masyarakat (stakeholder) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Tidak saja menjadi mengetahui dan memahami tentang apa yang menjadi arah,

tujuan dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksana kebijakan tersebut.

2) Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat dibentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam hal ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (beberapa besarnya anggaran yang diperlukan dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggung jawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan, menetapkan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan.

a) Pelaksana Program/Kebijakan

Pelaksana program/kebijakan sangat tergantung kepada jenis program/kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Penetapan pelaku program/kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b) Standar Prosedur Operasi

Setiap melaksanakan kebijakan atau program perlu diterapkan Standar Operating Prosedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku program/kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan program/kebijakan tersebut. Selain itu SOP dapat pula digunakan untuk mengarah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakannya. Oleh karena itu, setiap program/kebljakan yang dibuat perlu prosedur tetap atau prosedur baku berupa Standar Prosedur Operasi (SPO) dan atau Standar Pelayanan Minimal (SPM).

c) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku program/kebijakan dan standar Prosedur Operasi (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan beberapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi,serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program/kebijaan tertentu sangat tergantung kepada macam dan jenis program/kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan anatara lain berasal dari pemerintah pusat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sektor swasta, swadaya, masyarakat, dan lain-lain Demikian pula dengan macam, jenis dan besar kecilnya

peralatan yang diperlukan bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis program/kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk mengetahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan sebuah program/kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan sebuah program/kebijakan.

d) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Program/Kebijakan

Manajemen pelaksanaan program/kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah program/kebijakan. apabila pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu lembaga maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolejal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator.

e) Penetapan Jadwal kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan Program/kebijakan menjadi lebih baik setidaknya dari "dimensi proses pelaksanaan Program/kebijakan" maka perlu adanya penetapan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku /program/kebijakan. jadwal pelaksanaan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan sebuah program/kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan standar untuk menilai kinerja pelaksanaannya, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaannya. Oleh karena itu setiap pelaksanaan program/kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan.

3) Penerapan atau aplikasi.

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan terencana proses implementasi program/kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang akan disebutkan-sebutkan sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan Jones, maka dapat di simpulkan bahwa kinerja program tidak dapat dicapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan apabila tidak termasuk dalam tiga unsur yaitu interpretasi, pengorganisasian dan penerapan dan aplikasi maka akan sia-sia. Namun apabila organisasi tidak dapat melaksanakan program dengan optimal, maka organisasi tidak dapat memberikan output program yang sesuai. Karena itu, tiga unsur di dalam implementasi program sangat penting dalam

menunjang proses program sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan dicita-citakan.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka program tersebut dapat dikatakan telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Agar dapat mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan Wibawa(1994:4).

1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dalam praktik. Tetapi tidak hanya program terjadi berbagai kemungkinan masalah yang tidak dapat dihindari atau apa yang tidak berjalan sesuai yang direncanakan dalam pelaksanaannya. Menurut Sonarko (2000:185) menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan program maupun kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, masalah-masalah yang dimaksud antara lain :

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulation terhadap kebijakan tersebut.
- 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
- 3) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 4) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
- 5) Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor eksterns.
- 6) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis.
- 7) Adanya kekurangan atau ketersediannya sumber-sumber pembantu (waktu,uang dan sumber daya manusia)

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan sebuah program/kebijakan, oleh karena itu dalam perumusan kebijakan tersebut tidak hanya disebabkan oleh para pelaksana atau administrator, namun dapat berkaitan dengan pembentukan kebijakan yang kurang tepat. Maka peran aktif dari administrator kebijakan dan untuk mencapai apa yang diinginkan memerlukan adanya reformulation. Demikian juga terdapat faktor pendukung pelaksanaan suatu program maupun kebijakan. Menurut Sonarko (2000: 186)

menjelaskan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah program maupun kebijakan, antara lain :

- 1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
- 2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- 3) Pelaksanaan haruslah mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.
- 4) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- 5) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- 6) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa suatu pelaksanaan program keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berupa faktor manusia adalah pemerintah ataupun masyarakat dan faktor lingkungan sekitar. Oleh karena itu faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan dalam kegiatan implementasi.

D. RUANG TERBUKA HIJAU

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Pembangunan kota berkelanjutan mutlak dipertimbangkan adanya pembangunan RTH secara khusus, berdasarkan pada serangkaian fungsi penting RTH sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran RTH kota yang ada, termasuk halaman rumah/ bangunan pribadi, seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai ruang

hijau yang ditanami tumbuhan. Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat dijabarkan dalam pengertian sebagai berikut. Berdasarkan pendapat dari Mabogunje (dalam Adisasmita,2010:253) ruang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Ruang mutlak, yang merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada di dalam ruang itu. Pengertian ini diketahui secara umum. Misalnya, ruang permukaan bumi adalah wadah bagi berbagai benua, laut, gunung, kota dan sebagainya.
- 2) Ruang relatif, jika tempat A dan B berdekatan tetapi tidak ada jalan, sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi ada jalan dan alat perangkutan, maka disebut bahwa jarak AC relatif lebih kecil dan relatif berdekatan sehingga ruangnya relatif lebih kecil.
- 3) Ruang relasi, yang melibatkan unsur-unsurnya yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi. Jadi ruang relasi mengandung unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur itu berubah sebagai akibat interaksi, maka dikatakan bahwa ruang itu berubah.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Menurut Nursijah (1997:14) ruang terbuka adalah ruang yang tidak ditutup bagian atas laharnya dengan berbagai tutupan (*ceilings*) dan mempunyai fungsi alami yang dominan. Bentuk ruang terbuka itu sendiri dapat berupa taman, ruang terbuka

Hijau (RTH) , sungai, plaza kota dan sebagainya. Sedangkan menurut Budiharjo (1999:91) ruang terbuka adalah suatu wadah yang mampu menampung aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu wilayah baik secara individu maupun kelompok, karena itu ruang terbuka mempunyai kontribusi yang akan diberikan kepada manusia berupa dampak yang positif.

Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat dijabarkan dalam pengertian sebagai berikut ruang terbuka hijau adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu) Hasni (2010:257). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor I tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Ruang terbuka hijau adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu) (Hasni, 2010:257). Sedangkan Ruang Terbuka (RT) tak harus ditanami tumbuh-tumbuhan atau hanya sedikit terdapat tetumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi kota, seperti plaza dan alun-alun.

2. Bentuk–Bentuk Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau dalam kota biasanya dianggap sebagai kawasan rekreasi dan memang demikian seharusnya. Walaupun demikian, ruang ini termasuk dalam beberapa kategori. Ada ruang yang dipertunjukkan bagi tempat bermain

yang aktif untuk anak-anak, pemuda dan orang dewasa, klasifikasi lainnya yang tidak boleh terabaikan adalah konservasi ilmiah, baik di dalam maupun diluar kota. konservasi ini bisa berbentuk jalur hijau yang berfungsi sebagai penyekat antar berbagai penggunaan lahan atau bisa juga menjadi suatu tempat pelestarian kepentingan sejarah atau geografis tertentu, atau bisa juga berupa ruang yang secara topografis tidak sesuai pembangunan kota yang memuaskan (Gallion,1994:34)

Selain ruang-ruang diatas, terdapat pula taman-taman kota yang besar dengan fasilitas skala kota, olah raga terpadu, padang golf umum, hiburan ruang terbuka, kebun binatang, dan kebun botani. Taman-taman ini biasanya mempertahankan atau mengembalikan lingkungan alamiah kota, apabila lokasinya sesuai maka akan dipertahankan keberadaan hewan liar sejauh mungkin (Gallion, 1994:38). Pengembangan RTH di wilayah perkotaan dititik beratkan pada unsur hijau pertamanan kota, kawasan hijau kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur dan kawasan hijau perkarangan. Wewenang dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Menurut undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum. Secara umum pengelolaan merupakan terjemah dari manajemen yang mencakup beberapa pokok kegiatan

yakni : perencanaan dan pengendalian, kelembagaan/pengorganisasian, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan. Di dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya 30% dari luas wilayah kota.

Menurut Sugandhy dan Hakim (2009:105), pelaku-pelaku yang harus terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau terdiri dari :

a) Pemerintah

Kewajiban pemerintah kota , dalam hal ini Dinas Pertamanan, Dinas pertanian dan Dinas Kehutanan adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan secara adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan, dan keserasian. Sebelumnya Bappeda harus bisa dan siap melaksanakan sebuah perencanaan pembangunan yang tepat serta mampu memperhitungkan segala permasalahan yang ada dikemudian hari sehingga dapat dilaksanakan instansi terkait diatas. Maka ruang terbuka hijau yang disediakan oleh pemerintah adalah :

1. RTH Koridor, meliputi : jalur hijau kota dan jalur hijau jalan
2. RTH produktif, meliputi : kawasan pertanian, perairan
3. RTH konservasi, meliputi : kawasan cagar alam, hutan kota
4. RTH lingkungan, meliputi : kawasan taman lingkungan, taman kota
5. RTH khusus, meliputi : kawasan pemakaman, perkantoran, kebun binatang

b) Swasta

Peranan swasta sebagai pelaku ekonomi kota yang bergerak disektor formal maupun informal. Tidak secara mutlak berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan ruang terbuka hijau kota. Namun, melalui pertimbangan tertentu serta pengkajian dari sudut pandang swasta, dapat disediakan ruang terbuka hijau yang memungkinkan dikelola oleh swasta yaitu :

- a. RTH untuk keindahan
- b. RTH untuk rekreasi
- c. RTH lainnya yang dapat dikomersilkan.

c) Masyarakat Kota

Peran serta masyarakat baik secara individual maupun kelembagaan terhadap ruang terbuka hijau lebih terbatas pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari segi perencanaan maupun pengadaanya, peran serta

masyarakat sangat kecil sekali. Hal ini disebabkan keberadaan ruang terbuka hijau kota biasanya terbentuk oleh adanya tanah kosong yang belum/tidak dimanfaatkan. Kelangsungan keberadaannya tidak dapat dijamin, sehubungan dengan sifat penguasaan tanah yang lebih bersifat individu (bukan tanah negara).

d) Media massa

Media massa baik elektronik maupun media cetak ikut berperan sebagai pelaku dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya guna menciptakan opini publik terhadap pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Disamping hal tersebut fungsi media massa juga bermanfaat untuk mengawasi perkembangan ruang terbuka hijau.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak bisa ditunda lagi, hal ini bisa meminimalisir dampak *global warming*, yang menjadi isu dunia belakangan ini. Untuk itu, dalam pelestarian lingkungan hidup bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga swasta dan masyarakat. Setiap orang harus melakukan usaha untuk pelestarian lingkungan hidup disekitar sesuai kapasitas masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya kota yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan pendapat Hasni (2010:231) tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau yaitu yang pertama fisik-ekogis (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya). Di samping fungsi-fungsi umum tersebut, ruang terbuka hijau secara rinci mempunyai multi fungsi antara lain sebagai : penghasil oksigen, bahan baku, pangan, sandang, papan, bahan baku industri atau disebut sebagai fungsi ekologis. Melalui pemilihan jenis dan sistem pengelolaannya (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan/pengaturan) yang tepat dan baik, maka tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat pula sebagai pengatur iklim

mikro, penyerap polusi media udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, pandangan dan lain-lain.

Ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai area bermain, berolahraga, bersosialisasi dan lain sebagainya berbentuk taman atau lapangan olahraga yang memiliki pelayanan bertingkat sesuai jumlah penduduk yang dilayaninya. Menurut Permendagri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan, mempersyaratkan tersediannya taman lingkungan dan taman kota, yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap 250 penduduk tersedia satu taman seluas 250m². Taman ini merupakan taman lingkungan perumahan untuk melayani aktivitas balita, manula dan ibu rumah tangga sehingga menjadi sarana sosialisasi penduduk disekitarnya.
- b. Setiap 2500 penduduk tersedia satu taman seluas 1250m². Taman ini untuk menampung kegiatan remaja seperti olahraga atau kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- c. Setiap 30000 penduduk tersedia satu taman seluas 9000m². Taman ini untuk melayani kegiatan masyarakat seperti pertunjukan musik atau kegiatan olahraga pada hari Minggu pagi, seperti jogging atau sepak bola, sholat Idul Fitri, pameran pembangunan dan kampanye di musim pemilu atau pilkada. RTH ini dapat pula berupa acara kegiatan pasif sehingga fasilitas utama yang disediakan hanya berupa kursi-kursi taman, jalur sirkulasi, serta pohon-pohon besar sebagai peneduhya.
- d. Setiap 120000 penduduk tersedia satu taman seluas 24000m². Rth ini sudah dapat dikategorikan sebagai taman kota, untuk menampung berbagai kegiatan olahraga masyarakat hingga pertunjukan musik skala besar dapat ditampung pada RTH ini. Seperti halnya taman 30000, taman ini dapat juga berupa RTH yang didominasi pohon tahunan sehingga kegiatan didalamnya lebih banyak kegiatan pasif atau hanya jogging mengikuti jalur sirkulasi yang ada, dilengkapinya dengan fasilitas pendukung seperti MCK, parkir dan sebagainya.
- e. setiap 480000 penduduk tersedia taman seluas 144000 m². Taman ini berupa komplek olahraga masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga seperti lapangan atletik, lapangan voli dan basket, lapangan softball, ruang hijau sebagai leisure are, serta fasilitas pendukung lainnya (Hasni, 2010:253)

4. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, mengklasifikasikan ruang terbuka hijau yang ada sesuai dengan tipologi berikut :

- a) Klarifikasi ruang terbuka hijau berdasarkan fisik:
 1. Ruang terbuka hijau alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional.
 2. Ruang terbuka hijau non alami/ binaan, yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam dan jalur-jalur hijau jalan.
- b) Klarifikasi ruang terbuka hijau berdasarkan struktur ruang :
 1. ruang terbuka hijau dengan pola ekologis, merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki pola mengelompok, memanjang dan tersebar.
 2. Ruang terbuka hijau dengan pola planologis, merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- c) Klarifikasi ruang terbuka hijau berdasarkan segi kepemilikan :
 1. Ruang terbuka hijau publik
 2. Ruang terbuka hijau privat
- d) Klasifikasi ruang terbuka hijau berdasarkan segi fungsi :
 1. Fungsi ekologis
 2. Fungsi sosial budaya
 3. Fungsi arsitektural/ estetika

4. Fungsi ekonomi

5. Dampak Kurangnya Ruang Terbuka Hijau

Dampak kurangnya Ruang Terbuka Hijau terhadap kesehatan antara lain:

- a. Tidak terserap dan terjerapnya partikel *timbale*. Kendaraan motor merupakan sumber utama *timbale* yang mencemari udara di daerah perkotaan diperkirakan sekitar 60-70% partikel *timbale* di udara perkotaan berasal dari kendaraan bermotor.
- b. Tidak terserap dan terjerapnya debu semen. Debu semen merupakan debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, karena dapat mengakibatkan penyakit simentosis. Oleh karena itu, debu semen yang terdapat di udara bebas harus diturunkan kadarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang baik dan dapat dipergunakan dalam program pengembangan RTH (taman hutan) kota di kawasan pabrik semen adalah tanaman yang memiliki ketahanan dan kemampuan yang tinggi dalam menyerap (adsorpsi) dan menyerap (absorpsi) debu semen, seperti mahoni, tanjung, kenari dan meranti
- c. Tidak ternetralisirnya bahaya hujan asam. Menurut Smith (1965), pohon dapat membantu dalam mengatasi dampak negatif hujan asam melalui proses fisiologis tanaman yang disebut dengan proses gutasi.
- d. Tidak terserapnya Karbon-monoksida (CO). Bidwell dan Fraser dalam Smith (1985) mengemukakan bahwa kacang merah dapat menyerap gas CO sebesar 12-120 kg/km²/hari. Mikro-organisme serta tanah pada lantai hutan mempunyai peranan yang baik dalam menyerap gas ini (Bennet dan hill, 1975 dalam Purnomohadi 2002). Tanah dan

mikro-organismenya (Inman et.al dalam Smith, 1981) dapat menyerap gas CO dari udara yang semula konsentrasinya sebesar 120 ppm ($13,8 \times 10^4$ ug/m³) menjadi hampir mendekati nol hanya dalam waktu tiga jam saja

- e. Tidak terserapnya karbon-dioksida (CO₂). Hutan merupakan penyerap gas CO₂ yang cukup penting, selain dari fitoplankton, ganggang dan rumput laut di samudra. Dengan berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap gas ini sebagai akibat menurunnya luasan hutan akibat perladangan, pembalakan, dan kebakaran, maka perlu dibangun RTH (hutan) kota untuk membantu mengatasi penurunan fungsi hutan tersebut. Cahaya matahari akan dimanfaatkan oleh semua tumbuhan baik hutan kota, hutan alami, tanaman pertanian dan lainnya dalam proses fotosintesis yang berfungsi untuk mengubah gas CO₂ dan air menjadi karbohidrat dan oksigen.
- f. Tidak teredamnya kebisingan. Pohon dapat meredam suara melalui absorpsi gelombang suara oleh cabang dan ranting. Jenis tumbuhan paling efektif sebagai peredam suara ialah yang mempunyai karakteristik tertentu, seperti yang bertajuk yang tebal, susunan cabang dan yang bertingkat-tingkat, serta dengan susunan daun yang lebat dan rindang (Grey dan Deneke, 1970). Dengan menanam berbagai jenis tanaman dalam berbagai strata yang cukup rapat dan tinggi akan dapat mengurangi kebisingan, khususnya sumber suara bising yang berasal dari bawah, dedaunan tanaman dapat menyerap kebisingan sampai 95%.

g. Tidak terserap dan tertapisnya bau. Daerah yang merupakan tempat penimbunan sampah sementara (TPS) atau permanen (TPA), akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selain itu perlu upaya untuk mengurangi volume sampah dari sumbernya, tanaman tertentu dapat digunakan untuk mengurangi bau. Tanaman dapat menyerap bau secara langsung atau tanamannya pun dapat menahan gerakan angin yang berasal dari sumber bau. Hasilnya akan lebih baik lagi jika tanaman yang ditanam dapat menetralkan bau busuk baik dari bunga, daun maupun tanaman secara keseluruhan. Tanaman yang dapat menghasilkan bau harum antara lain bunga cempaka, tanjung, melati, dan masih banyak lagi jenis tanaman yang mampu menahan atau menetralkan bau busuk.

h. Tidak tertahannya hembusan angin. Panfilov dalam Robinette (1983) mengemukakan bahwa angin kencang dapat dikurangi sampai sebesar 75-80% oleh suatu penahan angin berupa struktur suatu RTH (hutan) kota.

Strategi merancang RTH kota untuk menahan angin, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang memiliki dahan yang kuat
- b) Daunnya tidak mudah gugur oleh terpaan angin dengan kecepatan sedang

- c) Akarnya menghujam masuk ke dalam tanah. Jenis ini lebih tahan terhadap hembusan angin yang besar daripada tanaman yang akarnya bertebaran hanya disekitar permukaan tanah.
- d) Memiliki kerapatan yang cukup (50-60%)
- e) Tinggi dan lebar jalur RTH (hutan) Kota relatif cukup besar, sehingga dapat melindungi wilayah sebaik mungkin sesuai yang diinginkan (Hasni, 2010:238)

6. Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Proporsi 30% (RTH publik 20%, RTH Privat 30%) merupakan ukuran minial untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk mencapai luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% sesuai amanat Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menurut Joga (2011:227) upaya yang perlu dilakukan untuk mempercepat pencapaian ruang terbuka hijau 30% antara lain :

- a) Menetapkan daerah yang tidak boleh dibangun. Pernyataan esensial dalam pembangunan adalah hukan dimana boleh membangun tetapi justru dimana tidak boleh membangun. Karena secara teknologi, hampir semua tempat dapat dibangun. Daerah-Daerah yang Sensitif terhadap perubahan harus di presevasi atau dikonversi agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Seperti habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, genangan dan penampungan air, daerah lawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis dan daerah-daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi.
- b) Membangun lahan hijau (kuantitas) baru. Pemerintah membeli lahan untuk ruang terbuka hijau areal berupa taman kota, taman

makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove, dan situ/danau buatan baru, serta ruang terbuka hijau jalur untuk jalur hijau jalan, tepi sungai, dan bawah jalur tegangan tinggi (SUTET). Peremajaan kota di perkampungan padat penduduk dan bangunan maupun pembangunan kawasan terpadu ramah lingkungan. Keterbasan anggaran dapat disiasati dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (Program mitra hijau) sebagai tanggung jawab sosial korporasi (CSR) dalam membangun ruang terbuka hijau kota.

c) Mengembangkan koridor ruang terbuka hijau kota. penanaman pohon besar secara massal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota di sepanjang potensi ruang jalur hijau, sempadan sungai, tepian situ dan waduk, jalan tol, sempadan rel kereta api, saluran umum tegangan tinggi, dan jalur pipa gas. Perlu dibuat rencana induk RTH sebagai media diskusi saat sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi antar instansi terkait. Koridor jalur hijau dikembangkan sebagai *urban park connector* yang menghubungkan seluruh ruang terbuka hijau, dilengkapi jalur sepeda dan pejalan kaki, menjadi jalur alternatif transportasi kendaraan tidak bermotor dan jalur wisata kota. selain itu, restorasi ekologis dengan mengembangkan secepatnya lahan kosong (belum terbangun) seperti jalur tepian sungai, tepian jalan, tepi rel kereta api, tepian pantai, SITU, dan lainnya menjadi daerah hijau harus segera dilaksanakan.

d) Mengakuisisi RTH privat untuk mengejar target RTH privat sebesar 10 persen dibayang-bayangi kecenderungan penurunan RTH privat untuk berbagai keperluan bangunan. Perlu peraturan ketat terhadap pelaksanaan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemberian kompensasi intensif dan disinsentif. Pemerintah daerah mulai mendata, meningkatkan, dan menetapkan RTH privat perkarangan rumah, sekolah, perkantoran, rumah sakit, pabrik hingga pengembang (kawasan terpadu, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, rumah susun) sebagai RTH kota. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak air tanah, atau bermacam pajak lain, serta beragam tagihan listrik, telepon dan lainnya, patut diberikan dengan ketentuan RTH harus dipertahankan oleh si pemilik. Pengembang diminta memenuhi kewajiban penyediaan fasos dan fasum berupa taman didalam kawasana, bukan di lain lokasi apalagi dapat diganti dengan uang

e) Merefungsi RTH ekisting, merehabilitasi atau merestorasi RTH dan penghijauana kembali kawasan hutan merupakan upaya meningkatkan kualitas RTH. Pemerintah daerah merevitalisasi SITU, danau, waduk, dan hutan *mangrove* sebagai daerah resapan air. Refungsionalisasi RTH yang masih digunakan fungsi lain, seperti SPBU di jalur hijau dan sempadan sungai yang masih di okupasi masyarakat.

f) Menghijaukan langit kota. akibat keterbatasan lahan, tren pembangunan RTH dilakukan ke atap-atap bangunan menjadi taman atap dan dinding hijau. Penghijauan bangunan, mesti tidak menambah luasan RTH privat tetapi upaya ini patut dilakukan karena secara ekologis mampu menurunkan suhu kota, menyerap gas polutan, meredam pemanasan pulau dan radiasi sinar radiasi, meredam tingkat kebisingan, menyerap air hujan, menyimpan air sementara di lapisan tanah, mendinginkan atap dan bangunan (insulasi alami), serta menghasilkan oksigen. Untuk mengurangi krisis pangan, taman atap dijadikan kebun sayuran dan buah-buahan, serta apotek hidup.

g) Menyusun kebijakan hijau. Meningkatkan keyakinan kepada jajaran pimpinan pemerintah daerah dan anggota dewan legislatif akan pentingnya pengembangan RTH akan menentukan kelancaran penyediaan anggaran yang besar untuk pembangunan RTH baru. Pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan kesadaran aparat lintas sektoral dalam pengembangan RTH. Pemerintah perlu secepatnya mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) tentang RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas. Perlu dibentuk Tim Audit RTH untuk menjaga keberadaan dan pengembangan RTH.

h) Memberdayakan komunitas hijau. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena pada kenyataannya sebagian besar lahan hijau berada di bawah kepemilikan masyarakat dan swasta (RTH privat). Ini merupakan pergeseran model pembangunan kota dari tanggung jawab pemanku kepentingan menjadi tanggung jawab bersama. Program partisipasi masyarakat berupa penyuluhan dan pembinaan warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap arti penting eksistensi RTH, penyebar luasan fungsi dan manfaat RTH (kampanye lingkungan), perlibatan masyarakat dan swasta dalam program pengembangan RTH (mitra hijau), pelibatan institusi pendidikan (sekolah hijau, kampus hijau).

7. Prosedur Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

Undang-undang Tentang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, dikemukakan bahwa konsep pembangunan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diuji terapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Ketentuan prosedur perencanaan RTH menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan pembentukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/ RDTR Kota/ RTR kawasan strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat
2. Penyediaan dan pemanfaat RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi :
 - a. Perencanaan
 - b. Pengadaan Lahan
 - c. Perancangan Publik
 - d. Pelaksanaan pembangunan RTH
 - e. Pemanfaatan dan pemeliharaan
4. Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan
5. Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah.
 - b. Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya
 - c. Tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH
 - d. Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH

- e. Tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan eksotis.

Arah dan pola pembangunan telah disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga pola pembangunan suatu kota benar-benar sesuai dengan keterbatasan ruang kota dan terintegrasinya sektor dalam suatu kota. tujuan dan sasaran RTH adalah memelihara keseimbangan untuk lingkungan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang baik dan nyaman.

6. Sumber Pembiayaan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan Dana yang memadai untuk pembiayaan di dalam penyediaan ruang terbuka hijau sangat penting untuk melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan RTH. Pembiayaan RTH selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak pemasukan dari pemanfaatan RTH itu sendiri, dan pajak tidak langsung seperti izin dalam mendirikan bangunan. Pada kenyataan yang diperoleh anggaran RTH yang ada belum mencukupi karena adanya prioritas pembangunan yang dilaksanakan untuk pembangunan lainnya.

Selain itu, di dalam pengembangan RTH perlu dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan yaitu:

- 1) Pendanaan penataan RTHKP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Partisipasi swadaya masyarakat dan swasta, serta pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Pendanaan Penataan RTHKP Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan sumber-sumber anggaran tersebut, mekanisme pengalokasian anggaran untuk pembangunan RTH akan berbeda-beda, antara lain dapat berupa proyek, hibah dari pihak lain, program CSR pihak perusahaan maupun swadaya masyarakat. Komponen biaya kegiatan melibatkan masyarakat dan swasta perlu dialokasikan pada anggaran pemerintah oleh masing-masing instansi yang terkait, seperti untuk pelibatan tahap penyusunan program, pelaksanaan program dan penyesuaian hasil pemanfaatan ruang. Sedangkan pada tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan, biaya dapat dialokasikan baik dari anggaran instansi terkait dan pemohon izin.

Pemerintah menganggarkan pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan RTH dapat melalui pembiayaan konvensional, yang diperoleh dari APBD dan pembiayaan partisipatif. Pihak swasta dapat menganggarkan dana untuk pengelolaan RTH sebagai bagian dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan salah satu tanggung jawab sosial perusahaan/swasta terhadap lingkungan hidup

8. Tahapan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau

Pengadaan RTH bagi kota yang sudah terbangun tentu membutuhkan pemikiran-pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Relative masih rendahnya kepedulian dan kesadaran perlunya eksistensi RTH, bahwa RTH kota tidak hanya berfungsi Kota baik dalam jangka pendek maupun panjang.

a. Pengembangan RTH Kota Jangka Pendek

Kegiatan pengembangan kota jangka pendek, antara lain:

1. Refungsionalisasi dan pengamanan jalur-jalur hijau alami, seperti di sepanjang tepian jalan raya, jalan tol, bawah jalan layang, bantaran kali, saluran teknis irigasi, tepian pantai, bantran rel kereta api, jalur SUTET, TPU, lapangan olahraga, dan okupasi pemukiman liar.
2. Mengisi dan memelihara taman-taman kota yang sudah ada, sebaik-baiknya dan berdasar pada prinsip fungsi pokok RTH masing-masing lokasi.
3. Memberikan ciri-ciri khusus pada tempat-tempat strategis, seperti batas-batas kota dan alun-alun kota.
4. Memotivasi dan memberikan intensif secara material dan moral terhadap peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH secara optimal, baik melalui proses perencanaan kota, maupun gerakan-gerakan penghijauan.
5. Memberikan prasarana penunjang dalam pengembangan RTH, yaitu tenaga-tenaga teknis yang bisa menyampaikan konsep, ide serta pengalamannya dalam mengelola RTH, misalnya pada penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pada pusat pendidikan dan pelatihan Pusdiklat. Dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat umum (Hasni, 2010; 252)

b. Pengembangan RTH Kota Jangka Panjang

Penyuluhan pengembangan RTH dapat dilakukan melalui instansi pemerintah daerah yang secara resmi ditunjuk dan erat kaitannya dengan penghijauan kota, mulai dari tingkat kota/kabupaten, camat, lurah/kepala

dessa, hingga lingkungan RT/RW, dewan legilasi, organisasi-organisasi kemasyarakatan, sekolah, pramuka, rumah sakit, perkantoran dan berbagai bentuk media massa cetak (surat kabar, majalah, buletin) serta media elektronik (radio, televisi, internet). Program pengembangan RTH, seperti umumnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi seluruh unsur kemasyarakatan bersama dengan pemerintah hendaknya dapat mengelola RTH dalam sistem pemerintahan yang baik demi kepentingan bersama.

9. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

Penyediaan ruang terbuka hijau dalam Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah telah memiliki dasar hukum yang mengatur tentang penyediaan ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan. Berikut beberapa peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

- e. Peraturan Daerah Kota Kediri No 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau